

BOLEHKAH MEWARISI HARTA YANG BERCAMPUR DENGAN HASIL RIBA?

Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Muhammad al-Junaid ha zhahullah

? Pertanyaan:

Ayah saya wafat dan meninggalkan untuk kami harta di bank yang beliau campur dengan keuntungan dari riba, maka apakah harta semacam ini boleh bagi kami?

? Jawaban:

Apa yang ditinggalkan oleh orang tua tersebut setelah kematiannya berupa harta di bank yang bercampur dengan keuntungan dari riba, maka para ahli warisnya hanya boleh mengambil harta pokoknya saja, kemudian harta tersebut dibagi-bagi diantara mereka dengan ketentuan warisan yang ditetapkan oleh syari at, bukan dengan undang-undang yang menyelisihi syari at yang menyamakan bagian antara pria dan wanita.

Adapun keuntungan dari riba maka tidak halal untuk mereka makan dan dibagi-bagi diantara mereka, tetapi mereka alihkan ke hal-hal yang baik, seperti shadaqah kepada orang-orang faqir, memperbaiki jalan-jalan kaum muslimin, membantu orang-orang yang menanggung hutang yang tidak mampu melunasinya, dan yang semisalnya.

Para ulama ahli qih dari madzhab yang empat telah menyatakan dengan tegas bahwa harta yang haram tidak halal untuk diwarisi.

Adapun harta yang ditinggalkan untuk ahli waris dan mereka tidak mengetahui dari mana si mayit mendapatkannya, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram, maka itu halal untuk mereka ambil dan dibagi-bagi diantara mereka, berdasarkan ijma para ulama.

Hal itu disebutkan oleh Abu Zakariya an-Nawawy asy-Sya'iy rahimahullah dalam kitab beliau **“Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab.”**

? **Sumber** : <http://www.alakhdr.com/?p=1418>

Related Posts

[Bolehkah Meruqyah Dengan Surat Al-Baqarah Untuk Orang Sakit](#)

BOLEHKAH MERUQYAH DENGAN SURAT AL-BAQARAH UNTUK ORANG SAKIT Asy Syaikh Shalih Fauzan bin Abdillah al Fauzan Pertanyaan: Sebagian orang yang biasa melakukan ruqyah

[BOLEHKAH MENGAMBIL ILMU DARI AHLI BID'AH YANG AHLI HADITS DAN FIKIH](#)

BOLEHKAH MENGAMBIL ILMU DARI AHLI BID'AH YANG AHLI HADITS DAN FIKIH Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan rahimahullah Penanya: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang penuntut ilmu mengatakan sebuah kebid'ahan

[Bolehkah Menggunakan Uang Riba Dalam Keadaan Darurat](#)

BOLEHKAH MENGGUNAKAN UANG RIBA DALAM KEADAAN DARURAT Asy-Syaikh Muqbil bin Hady rahimahullah | | | Pertanyaan: Apakah hukum riba dalam keadaan darurat, seperti orang

[BOLEHKAH BERGABUNG DENGAN JAMA'AH-JAMA'AH HIZBIYYAH DENGAN NIAT UNTUK MEMPERBAIKI MEREKA](#)

BOLEHKAH BERGABUNG DENGAN JAMA'AH-JAMA'AH HIZBIYYAH DENGAN NIAT UNTUK MEMPERBAIKI MEREKA? Pertanyaan: Apa hukum masuk ke sebuah jamaah dari jamaah-jamaah dakwah zaman sekarang ini untuk tujuan

[MEMBEBAHKAN DIRI DARI HARTA YANG HARAM](#)

MEMBEBAHKAN DIRI DARI HARTA YANG HARAM Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya: Pertanyaan: Bagaimana cara saya membebaskan diri dari harta yang haram jika